



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 308/Pdt/2015/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.WAHRIDIN, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengusaha, sebagai Direktur Utama PT.MANDIRI PRATAMA INTI LOGAM, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SUYONO SANJAYA, SH.MH.,CN., dan YUNIAR RAHMATIAR,SH.MH., Advokat / Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum SUYONO SANJAYA & REKAN beralamat di Jalan Veteran Baru No.64 Cinangoh Barat Karawang Timur berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Februari 2015, Nomor : 139/SK/2015/PN.Bks.

SEMULA SEBAGAI PENGGUGAT SEKARANG PEMBANDING

M e l a w a n :

1. **CY.KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA**, berkedudukan di Jl.Raya Serang Cibarusah, Kp. Gempol Gang Pasir Sedot. RT.008/004 Desa Sukadami Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RAHMAN ARIP,SH., Advokat, Legal Consultan pada Kantor Hukum RAHMAN ARIP,SH. & Rekan, berkantor di Ruko Citra Mas Blok H-2, Jl. Alternatif Cibubur Cilengsi Km-1, Cimanggis, Depok 16400, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2013 ;

SEMULA SEBAGAI TERGUGAT I SEKARANG TERBANDING I ;

2. **PT. KEPSONIC INDONESIA**, berkedudukan di Bekasi Internasional Industrial Estate Blok C.2 No.1-14 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan Bekasi, dalam hal ini diwakili kuasanya NUR HARIANDI, SH.MH., DOLY PRATAMA SIREGAR,SH., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hariandi & Partners berkantor di Gedung Lingga Darma, Ruang D & H, Jl.Buncit Raya No.17, Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 232/SK/2014/PN.Bks, tertanggal 5 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMULA SEBAGAI TERGUGAT II SEKARANG TERBANDING II;

3. **PT. SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA**, berkedudukan di CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, Jl.JABABEKA RAYA BLOK F.29-33 Cikarang Bekasi 17530 Indonesia, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya FIRMAN,SH.MH., ANJAZ HILMAN,SH., SEVIANA,SH., masing-masing karyawan PT.Samsung Electronic Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Desember 2013;

SEMULA TERGUGAT III, SEKARANG SEBAGAI PEMBANDING II;

4. **PT.LG.ELECTRONIC INDONESIA**, berkedudukan di Blok.G MM 2100 INDUSTRIAL TOWN, Cikarang Barat Bekasi, 17520 Jawa Barat Indonesia, dalam hal ini diwakili kuasanya ABRAHAM B.M. SIAHAAN,S.H,M.Kn.,RICARDO,SH.,Karyawan penerima kuasa, beralamat di Blok G, Kawasan Industri MM 2100, Cibitung, Cikarang Barat, Bekasi 17520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :225/SK/2015/PN.Bks, tanggal 9 Maret 2015;

SEMULA TERGUGAT IV, SEKARANG SEBAGAI PEMBANDING III ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Juli 2015 No.308/PEN/PDT/2015/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 355/Pdt.G./2013/PN.Bks. tanggal 4 Februari 2015 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 4 Februari 2015, Nomor : 355/Pdt.G/2013/PN.Bks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III dan Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat konpensi IV tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding
No.355/Pdt.G/2013/PN.Bks. jo. No.07/Bdg/2015/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2015, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Februari 2015 Nomor 355/Pdt.G/2013/PN.Bks. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Juru Sita Pengganti masing-masing kepada :

1. PT. LG. ELLECTRONIC INDONESIA (Tergugat IV), tanggal 4 Maret 2015;
2. PT.KEPSONIC INDONESIA (Tergugat II) dan PT.SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA (Tergugat III), tanggal 6 Maret 2015;
3. CV. KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA (Tergugat I) , tanggal 31 Maret 2015;

Dengan seksama ;

Membaca Surat Pernyataan Permohonan banding
No.355/Pdt.G/2013/PN.Bks jo No.07/Bdg/2015/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Pembanding II semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Februari 2015, Nomor 355/Pdt.G/2013/PN.Bks untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Juru Sita Pengganti masing-masing kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT.LG.ELECTRONIC INDONESIA (Tergugat IV) pada tanggal 4 Maret 2015
2. PT.KEPSONIC INDONESIA (Tergugat II) pada tanggal 6 Maret 2015 ;
3. CV.KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA(Tergugat I) pada tanggal 31 Maret 2015;
4. H.WAHRIDIN (Penggugat) pada tanggal 30 April 2015 ;

Membaca Surat Pernyataan Permohonan banding No.355/Pdt.G/2013/PN.Bks jo No.07/Bdg/2015/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Pembanding III semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Februari 2015 Nomor 355/Pdt.G/2013/PN.Bks untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Juru Sita masing-masing kepada :

1. PT.KEPSONIC INDONESIA (Tergugat II) dan PT SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA (Tergugat III) pada tanggal 6 Maret;
2. CV.KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA (Tergugat I) pada tanggal 31 Maret 2015 ;
3. H.WAHRIDIN (Penggugat) pada tanggal 30 April 2015 ;

Memperhatikan memori banding dari kuasa hukum Pembanding III semula Tergugat IV tertanggal 9 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti secara seksama kepada pihak lawan :

1. PT.KEPSONIC INDONESIA (Tergugat II) tanggal 20 Maret 2015 ;
2. CV.KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA (Tergugat I) tanggal 31 Maret 2015 ;
3. PT.SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA (Tergugat III) tanggal 7 April 2015 ;
4. H.WAHRIDIN (Penggugat) tanggal 8 April 2015 ;

Memperhatikan memori banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Penggugat tertanggal 27 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 April 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti secara seksama kepada pihak lawan :

1. PT. KEPSONIC INDONESIA (Tergugat II) tanggal 2 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA (Tergugat III) tanggal 7 April 2015;
3. PT. LG. ELECTRONIC INDONESIA (Tergugat IV) tanggal 8 April 2015;
4. CV. KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA (Tergugat I) tanggal 6 Mei 2015;

Memperhatikan memori banding dari kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat III tertanggal 17 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti secara seksama kepada :

1. PT. LG. ELECTRONIC INDONESIA (Tergugat IV) pada tanggal 4 Maret 2015 ;
2. PT. KEPSONIC INDONESIA (Tergugat II) pada tanggal 6 Maret 2015;
3. CV. KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA (Tergugat I) pada tanggal 31 Maret 2015 ;
4. H.WAHRIDIN (Penggugat) pada tanggal 30 April 2015;

Memperhatikan tambahan memori banding dari kuasa hukum PT.SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA (Pembanding III/Tergugat IV) tertanggal 20 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 April 2015, dan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti secara seksama kepada :

1. PT.LG.ELECTRONIC INDONESIA (Tergugat IV) pada tanggal 23 April 2015 ;
2. PT.KEPSONIC INDONESIA INDONESIA (Tergugat II) pada tanggal 28 April 2015;
3. H.WAHRIDIN (Penggugat) pada tanggal 30 April 2015;
4. CV.KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA (Tergugat I) pada tanggal 6 Mei 2015;

Memperhatikan kontra memori banding dari kuasa hukum Pembanding III/Tergugat IV tertanggal 28 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada H.WAHRIDIN Pembanding I / Penggugat pada tanggal 28 Mei 2015 dengan seksama ;

Memperhatikan kontra memori banding dari kuasa hukum H.WAHRIDIN (Pembanding I/Penggugat) tertanggal 21 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 April 2015, dan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti secara seksama kepada PT.LG.ELECTRONIC INDONESIA (Tergugat IV) pada tanggal 28 April 2015 ;

Memperhatikan kontra memori banding dari kuasa hukum H.WAHRIDIN (Pembanding I/Penggugat) terhadap memori banding dari PT.SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA (Pembanding II/Tergugat III) tertanggal 17 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada PT. SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA (Tergugat III) pada tanggal 1 Juni 2015 dengan seksama ;

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) secara seksama, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung kepada PT.SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA (Pembanding II/ Tergugat III) pada tanggal 20 April 2015 , dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 355/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo No.07/Bdg/2015/PN.Bks. tertanggal 8 Juli 2015 yang menerangkan bahwa, Pembanding I, Kuasa Pembanding II dan Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) sampai lewat waktu yang telah ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada pihak Kuasa Pembanding I pada tanggal 1 April 2015, kepada Kuasa Pembanding II pada tanggal 7 April 2015, kepada Kuasa Terbanding I pada tanggal 6 Mei 2015, kepada Kuasa Terbanding II pada tanggal 2 April 2015 terhadap perkara Nomor 355/Pdt.G/2013/PN.Bks Jo No.07/Bdg/2015/PN.Bks.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan perkara ini Nomor : 355/Pdt.G/2013/PN.Bks. dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara ini dalam persidangan tanggal 4 Februari 2015 saat itu dihadiri oleh kuasa para Pembanding (Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV) dan permohonan banding yang diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi oleh kuasa masing-masing para Pembanding pada tanggal 17 Februari 2015, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding dari kuasa masing-masing para pembanding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh pasal 190 ayat (1) Reglement



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang Dibaharui, juncto pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga secara formal pengajuan permohonan banding tersebut oleh masing-masing kuasa para pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya dan tambahan memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali kedudukan Penggugat selaku pembeli beritikad baik, dan menyatakan gugatan Penggugat kabur ;
- Bahwa Penggugat membeli besi tua dari Tergugat I dalam faktur penjualan barang, beratnya \pm 500 ton dengan nilai total Rp.2.407.326.000,- (dua milyar empat ratus tujuh juta tigaratus duapuluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa Tergugat 1 membeli besi tua tersebut dari Tergugat II dengan dasar Surat Perintah Kerja (SPK) dari Tergugat II kepada Tergugat 1, dan SPK tersebut masih berlaku secara sah dan limbah-limbah besi tua tersebut sudah lama berada di halaman Tergugat II sekitar satu tahun ;
- Bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P5 1, P5 2 dan P3, berupa surat perjanjian pengangkutan limbah/sampah antara Tergugat I dan Tergugat II membuktikan bahwa Perjanjian Pengangkutan limbah tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah terjalin cukup lama ;
- Bahwa barang-barang kepunyaan Tergugat III dan Tergugat IV berupa moulding atau cetakan yang berada ditempat Tergugat II, pada bulan Juli 2013 yaitu setelah Tergugat II dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, telah diambil secara paksa oleh Tergugat III dan Tergugat IV, sesuai Surat Jalan untuk pengambilan barang-barang tersebut ;
- Bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV melaporkan ke polisi dan mengklaim obyek perkara a quo sebagai milik Tergugat III dan Tergugat IV mengakibatkan disitanya obyek dari perkara a quo dari Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
- Bahwa selanjutnya Penggugat mohon membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat III dalam memori banding dan tambahan memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat III keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya ;
- Bahwa menurut Tergugat III gugatan konpensasi dengan gugatan rekonsensi Tergugat III tidak berhubungan erat, dimana gugatan konpensasi adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan Tergugat III melapor ke Kepolisian atas kehilangan moulding Tergugat III yang telah dipinjam oleh Tergugat II melalui dokumen peminjaman yang sah, sehingga terjadi penyitaan oleh Kepolisian, sedangkan gugatan rekonsensi Tergugat III adalah berkenaan dengan gugatan ganti rugi dan sengketa kepemilikan atas moulding yang berbahan dasar besi, sehingga seharusnya Jurex factie tetap memeriksa dan mengadili gugatan rekonsensi Tergugat III tersebut ;
- Bahwa Tergugat III mengajukan tambahan surat bukti, berupa bukti TIII 57 dan bukti TIII 58 tanggal 11 Desember 2014, bukti TIII 59 dan bukti TIII 60 tanggal 9 April 2015;

Selanjutnya Tergugat III mohon membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi Tergugat III lalu mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat IV dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat IV membenarkan putusan Jurex factie dalam bagian Konpensasi ;
- Bahwa Tergugat IV menyatakan keliru dalam pertimbangan hukum Jurex factie pada bagian rekonsensi, seharusnya Jurex factie memberikan putusan untuk memperjelas kedudukan kepemilikan moulding milik Tergugat IV yang saat ini ada dalam penyitaan Kepolisian dan sekarang terletak di pabrik milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat, Tergugat IV/Pembanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat seharusnya menuntut ganti rugi kepada Tergugat I bukan pada Tergugat IV karena jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan bila Tergugat I tidak dapat menjamin, dikwalifikasikan sebagai penjual beritikad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk dan wajib mengembalikan segala biaya yang dikeluarkan untuk jual beli tersebut ;

- Bahwa setelah Tergugat IV mengetahui kepailitan Tergugat II, maka Tergugat IV dengan sepengetahuan Tergugat II berhasil menarik moulding milik Tergugat IV dari Tergugat II, namun sayangnya masih ada yang tertinggal ;
- Selanjutnya Tergugat IV mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dalam gugatan konpensasi dan mengabulkan gugatan rekompensi Tergugat IV;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat IV/Pembanding, Penggugat/Pembanding mengajukan kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian kerja sama Manufacturing an Purchase Agreement (bukti T IV D) antara Tergugat IV dan Tergugat II, berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi dipersidangan, bahwa perjanjian tersebut telah berakhir ;
- Bahwa Moulding milik Tergugat IV sesuai keterangan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II telah diambil secara paksa dari Tergugat II ;
- Bahwa moulding yang diklaim oleh Tergugat III dan Tergugat IV, seharusnya mengklaim pada saat verifikasi piutang kreditur kepada pihak curator atas moulding-moulding tersebut, jika memang moulding Tergugat III dan Tergugat IV masih berada di tempat Tergugat II ;
- Bahwa bukti tambahan dari Tergugat III yaitu bukti T III 57 dan bukti T III 58 tanggal 11 Desember 2014 tidak ada menjelaskan bahwa moulding yang ada pada Penggugat adalah milik Tergugat III dan menurut kesaksian saksi-saksi dipersidangan, bahwa moulding kepunyaan Tergugat III telah diambil secara paksa oleh Tergugat III dari Tergugat II ;
- Bahwa moulding-moulding di Tergugat II berada dalam area terbuka, sudah satu tahun lebih, tidak berfungsi/tidak dapat digunakan lagi, sudah menjadi limbah, sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan (saksi dari Penggugat, saksi dari Tergugat IV dan saksi dari Tergugat III) dan saksi dari Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada satupun yang mengatakan bahwa moulding yang berada di tempat Tergugat II adalah milik Tergugat III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat, dimana Tergugat III/Pembanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding para pembanding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena Tergugat II dan Tergugat IV ada mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sela, pada tanggal 8 Juli 2014, yang amarnya menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dimana atas putusan Sela tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Sela tersebut, sehingga putusan Sela tersebut beralasan untuk dikuatkan, maka Pengadilan Tinggi beralasan untuk memeriksa perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai sebagian eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan tentang eksepsi tersebut, sehingga beralasan untuk dikuatkan dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa pada bagian lain dari eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV yang dinyatakan beralasan, sehingga eksepsi tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berakibat hukum putusan dalam perkara ini ditingkat pertama, dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, termasuk gugatan rekonsensi dari Tergugat III dan gugatan rekonsensi dari Tergugat IV ikut dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana terurai dalam naskah putusan tersebut, pada halaman 74, halaman 75 dan halaman 78, halaman 79 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT II :

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV melapor ke Polisi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan menuduh Tergugat I sebagai tersangka dan Penggugat sebagai saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari laporan tersebut, diketahui bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pemilik barang bahan dasar besi, yang barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat II, bahwa tidak diketahui secara jelas dan pasti, berapa barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat II, apa sedang dititipkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat II sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penitipan barang atau barang-barang tersebut sedang dijaminkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat II, dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa Penggugat tidak bisa memastikan, apakah besi tua seberat \pm 500 ton tersebut, milik Tergugat II, atau milik Tergugat III dan Tergugat IV, sementara Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan, bahwa pada bulan Mei dan bulan Juni tahun 2013 Penggugat telah melakukan transaksi jual beli barang-barang berbahan dasar besi tersebut dengan Tergugat I dengan berat total seberat 539.500 kg dan barang-barang tersebut Tergugat I beli dari Tergugat II;

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Penggugat tidak dapat memastikan hubungan hukum apa, antara Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dalil-dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menguraikan bahwa barang-barang yang dijual Tergugat I kepada Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat I, pada hal dalam petitum, Penggugat menuntut agar Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan menuntut pembayaran ganti rugi secara materiil dan immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- sehingga dinilai posita gugatan Penggugat bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinilai kabur sehingga eksepsi Tergugat II tersebut beralasan hukum, alasan dapat dikabulkan ;

EKSEPSI TERGUGAT IV

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya hubungan hukum antara Tergugat II dengan barang-barang yang dipermasalahkan, hubungan hukum Tergugat II dengan Tergugat IV maupun hubungan hukum Tergugat II dengan Tergugat III, dengan barang-barang yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat IV dimaksud sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil alih pertimbangannya tersebut kedalam pertimbangan eksepsi Tergugat IV, dengan demikian eksepsi Tergugat IV tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV yang dikabulkan tersebut, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara pasti, karena berdasarkan fakta, juga yang diakui Tergugat I, bahwa terbukti, Penggugat membeli besi tua atau barang-barang yang berbahan dasar besi adalah dari Tergugat I bukan dari Tergugat II dan bukan juga dari Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ada pengaduan dari Tergugat III dan Tergugat IV kepada pihak Kepolisian atas barang-barang berbahan dasar besi yang dibeli Penggugat dari Tergugat I, baru diketahui bahwa ada sangkaan (belum dapat dipastikan) bahwa barang-barang berbahan dasar besi tersebut kemungkinan milik Tergugat III dan Tergugat IV yang dititipkan pada Tergugat II, belum bisa dipastikan milik Tergugat II, kemudian Tergugat II alihkan dengan cara dijual kepada Tergugat I (Tergugat I beli dari Tergugat II) lalu barang in casu Tergugat I jual kepada Penggugat (Penggugat beli dari Tergugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak pernah berhubungan jual beli barang berbahan dasar besi tersebut dengan Tergugat III dan Tergugat IV, termasuk tidak berhubungan dengan Tergugat II, maka bagi Penggugat dengan adanya laporan Tergugat III dan Tergugat IV kepada pihak Kepolisian mengenai keberadaan barang tersebut (yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I) sekarang berada di tempat Penggugat, maka bagi Penggugat timbul pertanyaan (persangkaan) termasuk bagi pihak Kepolisian sebagai Penyidik, oleh karena masih perlu dibuktikan kebenarannya, apakah barang-barang berbahan dasar besi tersebut benar milik Tergugat III dan Tergugat IV yang sebelum dialihkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, barang-barang tersebut telah berada didalam ruang lingkup kekuasaan Tergugat II dalam waktu sekitar satu tahun;

Menimbang, bahwa apa yang dipersangkakan oleh Penggugat tersebut adalah hal yang logis dan mengandung kebenaran, karena dapat diterima oleh siapa saja pada umumnya, dan oleh karena persangkaan tersebut perlu dibuktikan kebenarannya, maka eksepsi tersebut sudah merupakan bagian yang masuk dalam wilayah /bagian dari pokok perkara , bukan merupakan bagian/wilayah dari eksepsi;

Menimbang, bahwa secara tanggung jawab hukum, seorang penjual harus bertanggung jawab atas barang yang dijualnya kepada pembeli, pernyataan tanggung jawab tersebut ternyata ada diungkapkan oleh Penggugat atau sekalipun tanpa ada diungkapkan oleh Pembeli pada umumnya, memang itu sudah merupakan aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, yang sudah berlaku umum. Namun dalam kasus ini, yang melapor adalah Tergugat III dan Tergugat IV, bukan Tergugat I, jadi timbulnya masalah ini, biangnya adalah dari Tergugat III dan Tergugat IV, dimana Tergugat III dan Tergugat IV telah melapor tentang keberadaan barang-barang yang berbahan dasar besi tersebut berada di tempat Penggugat yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I dan belum terbukti (masih perlu dibuktikan) bahwa Tergugat I melakukan tindak pidana penadahan (Tergugat I beli dari Tergugat II) atau penipuan atas barang-barang dimaksud yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat, sehingga Penggugat belum atau tidak bisa menuntut Tergugat I untuk menanggung ganti kerugian kepada Penggugat, akan tetapi beralasan untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sebagai biang (pokok pangkal atau asal mula) penyebab timbulnya masalah ini, yang berdampak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena barang-barang yang dibeli Penggugat dari Tergugat I tersebut, akan terhambat/tertunda/terhalang untuk diproses lebih lanjut oleh Penggugat sebagai Pengusaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan mengenai eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga beralasan pertimbangan dan putusan tentang eksepsi tersebut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban atas gugatan Penggugat yaitu jawaban dari Tergugat I, jawaban Tergugat II dan jawaban dari Tergugat III, jawaban dari Tergugat IV diperoleh suatu kronologis peristiwa hukum/kejadian/dalam kasus ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah berkali-kali sebagai pembeli barang-barang berbahan dasar besi tua dari Tergugat I dan barang-barang yang berbahan dasar besi tua tersebut dalam kasus ini, menurut Tergugat I, asalnya Tergugat I beli dari Tergugat II dan antara Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya telah memiliki hubungan kerjasama usaha mengenai pengelolaan limbah hasil produksi yang dihasilkan/terdapat di pabrik Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengelolaan limbah sisa hasil produksi (Surat Perintah Kerja atau disingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK) dari Tergugat II kepada Tergugat I masih berlaku sampai dengan perkara ini timbul;

- Bahwa menurut Tergugat I selanjutnya Tergugat I tidak sedang ditetapkan sebagai Tersangka seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, meskipun ada laporan dari Tergugat III dan Tergugat IV kepada Kepolisian;
- Bahwa Tergugat II membenarkan adanya barang-barang berupa besi plat moulding seberat 539.500 kg (\pm 500 ton) dan beberapa mesin yang dititipkan kepada Tergugat II merupakan milik Tergugat III dan Tergugat IV dan menurut Tergugat II hilangnya besi plat moulding seberat 539.500 kg (\pm 500 ton) yang berada di kawasan Tergugat II diduga dilakukan oleh oknum karyawan serikat pekerja dari Tergugat II, sebelum adanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 26/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga Jkt Pst jo No: 16/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dan sebelum adanya penunjukan Tim Kurator secara resmi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Tergugat III dan Tergugat IV membenarkan penitipan barang-barangnya pada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan khronologis peristiwa kejadian diatas, barang-barang in casu sudah berada didalam wilayah ruang lingkup kekuasaan dan dalam areal perusahaan Tergugat II, sehingga Tergugat II berkedaulat penuh atau Tergugat II punya otoritas penuh atas barang-barang in casu, sehingga secara hukum, apapun yang terjadi atas barang-barang in casu, adalah menjadi tanggung jawab penuh Tergugat II, apa lagi keberadaan barang-barang in casu dalam areal Tergugat II sebelum adanya Putusan Pengadilan Niaga dan penunjukan Tim Kurator atas pailitnya Tergugat II, sehingga dengan demikian, secara hukum masih berada dalam tanggung jawab pimpinan Perusahaan/Tergugat II, sekalipun dalam hal ini Tergugat II memberi alasan beralihnya barang-barang in casu sebagai perbuatan oknum karyawan Tergugat II, padahal semua karyawan tersebut berada dalam pimpinan, kendali dan tanggung jawab Tergugat II dalam areal perusahaan Tergugat II, sehingga apabila ada perbuatan karyawan yang lepas control dari pengawasan Tergugat II (Pimpinana Perusahaan Tergugat II) adalah merupakan suatu kelalaian atau suatu kesalahan Tergugat II sendiri; dimana Tergugat II tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara cermat, dan benar, yang akibatnya secara hukum menjadi tanggung jawab penuh Tergugat II atas barang-barang in casu yang berada dalam kekuasaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dibiarkannya, tidak dilaporkannya oleh pihak Tergugat II kepada Kepolisian, atas perbuatan oknum karyawan Tergugat II ke Kepolisian, yang menurut pihak Tergugat II barang-barang in casu telah dialihkan oleh oknum karyawan dari Tergugat II, tanpa persetujuan jajaran Direksi dan Komisaris, agar oknum-oknum karyawan tersebut diproses sesuai hukum menurut pasal 374 KUHPidana, yang merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, memberi bukti petunjuk, bahwa tindakan para karyawan tersebut menurut hukum merupakan persetujuan atau pengakuan secara diam-diam atas tindakan oknum karyawan pihak Tergugat II mengalihkan barang-barang in casu kepada Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I alihkan kepada Penggugat, pada hal yang sebenarnya pihak Tergugat II haruslah bertindak lebih dahuluan mengambil tindakan melaporkan ke Kepolisian atas kejadian pengalihan barang-barang tersebut kepada Tergugat I, mendahului tindakan Tergugat III dan Tergugat IV atas barang-barang in casu, oleh karena barang-barang in casu berada didalam wilayah kekuasaan Tergugat II, akan tetapi pihak Tergugat II baru bertindak dengan sifatnya hanya mendukung saja laporan dari Tergugat III dan Tergugat IV kepada Kepolisian, tanpa Tergugat II introspeksi diri, bahwa yang paling bertanggung jawab atas barang-barang in casu sebenarnya adalah Tergugat II, bukanlah Tergugat III dan Tergugat IV oleh karena barang-barang in casu tidak berada didalam wilayah kekuasaan dari Tergugat III dan Tergugat IV lagi, akan tetapi berada didalam wilayah kekuasaan Tergugat II;

Menimbang, bahwa barang-barang in casu bukanlah barang-barang yang berukuran kecil, sehingga bisa dengan mudah disembunyikan pada saat dialihkan oleh pihak Tergugat II kepada Tergugat I agar tidak diketahui orang lain, akan tetapi barang-barang in casu adalah barang yang dalam ukuran besar, dengan berat 539,900 kg, sehingga saat dialihkan, wujudnya mudah dapat diketahui orang, sehingga secara logika, adalah suatu kekeliruan yang disengaja/dibiarkan, guna melepaskan diri dari tanggung jawab Tergugat II dengan alasan bahwa karyawan Tergugat II yang mengalihkan barang-barang in casu, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari jajaran Direksi dan Komisaris, dan tidak ternyata ada usaha pencegahan dari pihak Tergugat II atau orang yang diberi wewenang oleh Tergugat II untuk itu, atas perbuatan karyawan-karyawan Tergugat II tersebut saat mengalihkan barang-barang in casu kepada Tergugat I, bila memang Tergugat II tidak menyetujui peralihan barang-barang in casu kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa harga barang-barang in casu adalah pantas dan telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat I pun memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang in casu dengan cara membeli dari pihak Tergugat II dan harganyaapun sudah dibayar lunas oleh Tergugat I kepada pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. Penggugat yang membeli barang-barang in casu dari Tergugat I, tanpa Penggugat berhubungan langsung dengan Tergugat II, dimana barang-barang in casu berada dalam wilayah dan kekuasaan Tergugat II, dan menurut Tergugat I barang-barang in casu dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II, maka menurut Pengadilan Tinggi secara hukum jual beli yang terjadi atas barang-barang in casu dari pihak Tergugat II kepada Tergugat I dan selanjutnya barang-barang in casu tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat, adalah pantas mendapat pembenaran secara hukum, bahwa Penggugat memang berada dalam posisi sebagai pembeli yang beritikad baik, yang secara hukum haruslah mendapat perlindungan hukum atas barang-barang yang dibelinya itu, serta beralasan pula secara hukum jual beli tersebut dinyatakan sah secara hukum, sehingga beralasan, petitum 3 dan petitum 4 dan petitum 5 serta petitum 9 gugatan Penggugat, beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik, maka perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, maka beralasan hukum perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka beralasan petitum-petitum gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum dilaksanakan sita jaminan atas barang-barang in casu, maka petitum 6 gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak, termasuk petitum 7 haruslah ditolak, karena bukan wewenang peradilan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan secara konkrit kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV maka petitum 8 gugatan haruslah ditolak ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat III dan Tergugat IV untuk ringkasnya putusan ini,sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam jawaban gugatan dari Tergugat III dan Tergugat IV terdapat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi telah dikabulkan sebagian, maka cukup beralasan secara hukum gugatan Rekonpensi dari para Penggugat Rekonpensi (Tergugat III dan Tergugat IV) untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 4 Februari 2015, Nomor : 355/Pdt.G/2013/PN.Bks. tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat III dan Tergugat IV berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka beralasan hukum untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu peradilan tingkat pertama dan untuk tingkat banding, yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dan Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding yaitu : dari Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Februari 2015, Nomor : 355/Pdt.G/2013/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan dari Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai perbuatan yang melawan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik, dan harus dilindungi kepentingannya, khususnya dengan kepemilikan barang-barang yang berbahan dasar besi seberat 500 ton seharga Rp.2,4 Milyard (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas barang-barang yang berbahan dasar besi seberat 500 ton seharga 2,4 Milyard rupiah, yang ada dalam kekuasaan Penggugat di lokasi Perusahaan Penggugat ;
5. Menyatakan sah dan Berharga jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, berupa barang-barang berharga berbahan dasar besi seberat 500 ton, seharga 2,4 Milyard berikut semua turunannya berupa surat-surat faktur pengantar barang, Tiket timbangan barang dan cek-cek berharga sebagai bukti pembayaran barang senilai 2,4 Milyard rupiah (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonsensi dari para Penggugat Rekonsensi yaitu Penggugat Rekonsensi III/Tergugat Kompensi III dan Penggugat Rekonsensi IV/Tergugat Kompensi IV untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonsensi III dan Tergugat IV Kompensi/ Penggugat Rekonsensi IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp.1.881.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **KAMIS** tanggal **8 Oktober 2015** oleh kami : **WILLEM DJARISH, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, dengan **EDI WIDODO.SH.MHum.**, dan **SYAMSUL ALI.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tertanggal 13 Juli 2015, Nomor 308/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg., yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **20 Oktober 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : **Drs. WAHYU EDI SANTOSO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

EDI WIDODO.SH.MHum.

WILLEM DJARISH.

T t d

SYAMSUL ALI.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Drs.WAHYU EDI SANTOSO.SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.Biaya MMeterai | Rp. 6.000,- |
| 2.Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3.Biaya Pemberkasan | <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) |